



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak Yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan, Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran berikutnya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155)
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 45);

24. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/ atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu;
12. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menindaklanjuti proses penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga proses penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA/DPPA, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Pasal 5

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPPA Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA Tahun Anggaran berikutnya, PA/Kuasa PA mengajukan revisi DPPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut;
- (3) Revisi DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk mengetahui prosentase pekerjaan di lapangan;
 - b. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - c. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan atau Jasa;
 - d. Pengguna Anggaran/ Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy

surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi;

- e. Penyedia barang dan atau jasa memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 64 (Enam Puluh Empat) hari kalender setelah akhir masa pelaksanaan;
 - f. Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah DPPA Tahun Anggaran berikutnya disahkan.
- (3) Klaim pencairan jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran;
- (4) Dalam hal klaim jaminan/ garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/ garansi bank sudah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyedia barang dan/ atau jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan sebagai pengganti jaminan garansi bank tersebut.

Pasal 7

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan atau Jasa.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, pekerjaan tersebut dihentikan dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Kontrak yang masa pelaksanaan pekerjaannya berakhir pada Tahun Anggaran berkenaan dapat dilakukan addendum melalui perpanjangan masa Kontrak dengan jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender, namun tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
- (2) Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan pembayaran sisa pekerjaan dilakukan setelah DPPA Tahun berikutnya disahkan.

Pasal 10

PA/KPA bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Format Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 37.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN
BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

KOP PERUSAHAAN

Surat Pernyataan

Nomor :

Tanggal :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur/Direktris CV/PT_

Alamat :

NPWP :

Pelaksanaan Paket Pekerjaan :

Nilai Kontrak : Rp. _____ (dalam huruf _____)

Nilasi Sisa Pekerjaan : Rp. _____ (dalam huruf _____)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pelaksana paket pekerjaan sesuai laporan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh Konsultan Pengawas. disetujui oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA;
- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima) puluh hari sejak batas akhir kontrak, yaitu sampai dengan tanggal20.....;
- bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dan nilai kontrak, selama 64 (enam puluh empat) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
- bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; yaitu sebesar 1/1000 dan nilai kontrak terhitung sejak batas akhir kontrak sampai dengan dilaksanakannya proses serah terima pertama hasil pekerjaan (PHO);
- Bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016 diSyahkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
PPK

Penyedia Barang/Jasa PT/CV

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas)
Pangkat
Nip.

(Nama Jelas)
Pangkat

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KUTAIBARAT NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

I. UMUM.

Proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak termasuk Kontrak Tahun Jamak, wajib dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan. Naniun proses pelaksanaan pekerjaan yang didahtilui oleh proses perencanaan pada tahun anggaran berjalan sering mengalami kendala Penyusunan produk perencanaan dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, menyebabkan proses pelaksanaan fisik pekerjaan dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu, beberapa jenis barang yang diadakan oleh SKPD, masih menggunakan barang yang harus didatangkan dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu pengiriman lebih panjang dari proses pengadaan barang lokal.

Perikatan kontrak yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, menentukan jumlah liari pelaksanaan pekerjaan tidak berdasarkan perhitungan jumlah liari sesuai kaidah teknis yang benar, dan hanya didasarkan pada perhitungan batas akhir tahun anggaran, sehingga perlu rekayasa teknis yang lebih mendetail agar hasil pekerjaan nantinya tidak mengurangi kualitas yang direncanakan.

Untuk menyikapi permasalahan proses penyelesaian pekerjaan yang mendekati akhir masa tahun anggaran, maka perlu dirumuskan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tidak melakukan pemutusan kontrak diluar kriteria pemutusan kontrak yang diatur dan mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian (Kontrak mengatur Pemutusan Kontrak baru dapat dilakukan jika penyedia jasa dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan denda keterlambatan lebih dari Jaminan pelaksanaan), dan hasil pekerjaan akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan melanjutkan pekerjaan dalam jangka waktu keterlambatan memberikan peluang pencapaian output sesuai dokumen anggaran dan mengurangi potensi pengembalian belanja sehingga penyerapan anggaran tetap berada pada tingkat maksimal Keputusan menghentikan pekerjaan akan menghasilkan output yang tidak maksimal, penyerapan anggaran yang lebih rendah serta proses penganggaran ulang untuk melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya. Pedoman pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah

- Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya namun tidak termasuk sebagai kontrak tahun jamak (Multiyears);
- Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak boleh menggunakan DPA tahun pelaksanaan. melainkan harus menggunakan DPPA tahun berikutnya Apabila anggaran belum tersedia maka harus melakukan revisi DPPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- Kontrak pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya harus diadendum untuk mencantumkan sumber anggaran tahun berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
- Penyedia wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditujukan kepada KPA (bukan PPK) dan bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah DPPA Tahun Berikutnya di sahkan;

- Penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 x jumlah hari, maksimal 50 hari kalender sejak tanggal berakhirnya kontrak awal;
- Apabila setelah 50 hari penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka kontrak dihentikan dan dikenakan denda maksimum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

PA dan KPA tetap bertanggung jawab sampai dilakukannya proses Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08.

**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**